

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menghadapi perkembangan era globalisasi saat ini, kebutuhan manusia semakin bervariasi dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan tersier. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*) dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tahun 2008 dipaparkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 11

dan bentuk –bentuk jasa lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang terus meningkat, bukan hanya pada bank konvensional tetapi bank syariah juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan semakin banyak bermunculan bank syariah baru. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pada bank syariah sesuai dengan kondisi dan segmentasi yang tepat. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya memberikan layanan kredit maupun layanan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta dalam peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>4</sup>

Bank syariah dalam melakukan aktivitasnya hendaknya terhindar dari bunga (riba), melainkan melakukan aktivitas menggunakan bagi hasil. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yaitu surat An-Nisa' ayat (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan*

---

<sup>3</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Amartawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta:Salemba Empat, 2017), hal. 52

<sup>4</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hal. 6-7

*janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>5</sup>

Dalam ayat diatas Allah SWT melarang hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti dengan cara riba dan judi. Artinya, dalam menjalankan usaha hendaknya dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ajaran islam.


Salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri telah mampu berkembang dan bertahan didalam persaingan perbankan dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif.

Perkembangan Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari total aset Bank Syariah Mandiri yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

---

<sup>5</sup> Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*,(Bogor: PT. Sygma Examedia Arkdnleema, 2011), hal. 83

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Total Aset Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012- 2019 (Milyar Rupiah)**



Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2012 perkembangan total aset di Bank Syariah Mandiri mencapai 54.229 Milyar. Tahun 2013 total aset Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan sebesar 63.965 Milyar. Pada tahun 2014 dan 2015 total aset sebesar 70.370 Milyar. Tahun 2016 total aset meningkat sebesar 78.832 Milyar. Pada tahun 2017-2019 total aset mengalami peningkatan yaitu sebesar 87.915 Milyar, 98.341 Milyar, dan 112.291 Milyar. Kenaikan total aset dari tahun ke tahun diakibatkan dengan semakin bertambahnya nasabah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri sehingga asetnya mencapai ratusan miliar.

Pembiayaan (*financing*) yaitu setiap pendanaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya baik untuk dilakukan sendiri maupun untuk

dijalankan oleh orang lain, seperti pembiayaan Bank Syariah kepada nasabah pembiayaan.<sup>6</sup> Produk penyaluran dana (pembiayaan) dari bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga prinsip, yaitu jual beli, bagi hasil dan sewa. Beragamnya pembiayaan yang ditawarkan di bank syariah tidak menjadikan setiap pembiayaan tersebut laku dipasaran, hanya tiga jenis pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Produk Akad Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012-2019 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Istishna'	Ijarah
2012	27.549.264	4.273.780	6.336.769	67.982	26.967.190
2013	32.207.375	3.703.697	7.048.707	57.952	32.362.254
2014	33.714.638	3.006.253	7.330.831	34.997	32.654.390
2015	34.443.571	2.834.182	10.277.268	11.593	33.443.571
2016	36.198.342	3.085.615	13.001.057	6.042	34.787.466
2017	36.233.737	3.360.363	17.268.075	3.144	34.739.430
2018	38.355.135	3.226.605	20.622.671	359	37.007.475
2019	40.170.279	1.706.416	25.956.876	262	39.102.924

Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 260

Berdasarkan tabel 1.1 tahun 2012 – 2019 diatas, dapat dilihat bahwa bentuk pembiayaan murabahah memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Besaran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar Rp. 27. 549.264 Milyar , tahun 2013 sebesar Rp. 32.207.375 Milyar, tahun 2014 sebesar Rp.33.714.638 Milyar, tahun 2015 sebesar Rp. 34.443.571, tahun 2016 sebesar Rp. 36.198.342, tahun 2017 sebesar Rp. 36.233.737, tahun 2018 sebesar Rp. 38.355.135, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 40.170.279, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012-2019 dan pembiayaan murabahah masih tetap mendominasi penyaluran dan pembiayaan pada Bank Syaiah Mandiri. Pembiayaan murabahah diminati nasabah karena proses akadnya tidak sesulit pembiayaan lainnya.

Pembiayaan murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.<sup>7</sup> Dalam hal ini, bank harus memberitahu harga barang yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dominannya pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah,

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 101

pembiayaan murabahah relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil.

Margin merupakan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah yang dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu yang telah ditetapkan oleh bank syariah tersebut. Margin murabahah adalah salah satu pos yang ada dalam laporan keuangan bank syariah yang menggambarkan jumlah pemerolehan margin dari keseluruhan transaksi akad murabahah pada periode tertentu.<sup>8</sup>

Besar kecilnya pendapatan margin murabahah dapat menggambarkan kuat dan lemahnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Semakin rendah tingkat presentase pendapatan margin murabahah suatu bank syariah maka akan berdampak semakin banyaknya transaksi yang dilakukan dan menunjukkan semakin kuat keinginan masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah begitu pula sebaliknya. Semakin tingginya tingkat presentase pendapatan margin murabahah maka keinginan masyarakat semakin sedikit dalam melakukan transaksi di bank syariah.

---

<sup>8</sup> Ahmad Nurdany, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2005- 2012)", *Jurnal Khazanah*, Vol. 5 No. 2 Januari 2012

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Margin Murabahah (Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Margin Murabahah</b>
2012	3.081.775
2013	3.779.631
2014	3.878.230
2015	3.832.690
2016	4.048.565
2017	4.336.028
2018	4.565.821
2019	4.776.751

Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan tabel 1.2 Pendapatan margin murabahah di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.081.775 Milyar. Tahun 2013 pendapatan margin murabahah meningkat banyak yaitu sebesar Rp. 3.779.631 Milyar. Tahun 2014 pendapatan margin murabahah meningkat lagi sebesar Rp. 3.878.230 Milyar. Pada tahun 2014 sampai 2019 pendapatan margin murabahah mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 4.048.565 Milyar , Rp. 4.336.038 Milyar , Rp. 4.565.821 Milyar, dan Rp. 4.776.751 Milyar.

Dalam menetapkan tingkat margin pembiayaan murabahah, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *Overhead Cost*, *Cost Of Loanable Fund*, *Risk Factor*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Return On Asset (ROA)*, dan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam

---


<sup>9</sup> Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 2019



penelitian ini hanya mengambil beberapa faktor yaitu faktor *Overhead Cost*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) yang dapat mempengaruhi margin pembiayaan murabahah dikarenakan dari beberapa faktor-faktor diatas, keempat faktor tersebut yang paling berhubungan erat dengan margin pembiayaan murabahah.

Faktor pertama yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah yaitu *Overhead cost*. *Overhead cost* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank syariah.<sup>10</sup>

**Grafik 1.2**  
**Pergerakan Overhead cost Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012-2019 (Milyar Rupiah)**



Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.2 pada tahun 2012 sampai 2017 biaya *overhead* di Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2012 *overhead cost* sebesar 2.247

<sup>10</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 90

Milyar. Pada tahun 2013 *overhead cost* mengalami peningkatan sebesar 2.615 Milyar. Pada tahun 2014 *overhead cost* meningkat sebesar 2.908 Milyar. Pada tahun 2015 *overhead cost* sebesar 2.932. Pada tahun 2016 *overhead cost* meningkat lagi sebesar 3.272 Milyar. Tahun 2017 *overhead cost* sebesar 3.272 Milyar. Sedangkan pada tahun 2018-2019 *overhead cost* mengalami penurunan yaitu sebesar 2.337 Milyar di tahun 2018 dan 2.228 Milyar pada tahun 2019. Peningkatan biaya *overhead* yang terus menerus pada tahun 2012-2017 tersebut mengakibatkan bank kurang efisien dalam melakukan kegiatan usahanya. Pertumbuhan biaya *overhead* dapat disebabkan oleh meningkatnya beban tenaga kerjadan operasional lainnya.


*Overhead cost* merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dikendalikan oleh Bank Syariah. Bank harus dapat menurunkan *overhead cost* nya agar efisien. Semakin besar biaya overhead maka tingkat margin yang akan diperoleh akan semakin rendah. Sebaliknya jika Bank Syariah dapat mengendalikan dan menekan biaya overhead maka margin yang akan diperoleh akan meningkat.

Selain *Overhead Cost* sebagai salah satu faktor penentu margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga menjadi salah satu faktor penentu. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan Bank Syariah untuk mengukur tingkat kemampuan Bank Syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2009), hal. 55

**Grafik 1.3**  
**Pergerakan FDR Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012-2019( dalam persen)**



Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*


Berdasarkan grafik 1.3 pada tahun 2012 sampai 2019 *financing to deposit ratio* di Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan terus menerus pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 *financing to deposit ratio* sebesar 94,40%. Tahun 2013 *financing to deposit ratio* mengalami penurunan sebesar 89,37%. Pada tahun 2014-2019 *financing to deposit ratio* mengalami penurunan yaitu sebesar 82,13%, 81,99%, 79,19%, 77,66%, 77,25% dan 75,54%.

Penurunan *financing to deposit ratio* yang terus menerus tersebut mengakibatkan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat akan menurun juga. Sebaliknya jika *financing to deposit ratio* semakin tinggi maka pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga akan meningkat. Penurunan *financing to deposit ratio* juga akan memengaruhi tingkat margin pembiayaan. Jika *financing to deposit ratio* nya rendah maka bank syariah akan menurunkan tingkat margin pembiayaan di Bank

Syariah, sehingga kemampuan penyaluran dana Bank Syariah tetap dikatakan baik.

Faktor lain selain *Overhead cost* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai penentu margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri yaitu *Return On Asset (ROA)*. Adapun *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.<sup>12</sup>

**Grafik 1.4**  
**Pergerakan ROA Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2012-2019 (dalam persen)**



Sumber: *Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.4 pada tahun 2012 *return on asset* di Bank Syariah Mandiri sebesar 2,25%. Tahun 2013 *return on asset* mengalami penurunan sebesar 1,52%. Tahun 2014 *return on asset* juga mengalami penurunana sebesar -0,03%. Pada tahun 2015 *return on asset* mengalami kenaikan lagi sebesar 0,56%. Pada thaun 2016 dan 2017 *return on asset*

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 254

mengalami kenaikan yang sama besar yaitu sebesar 0,59%. Tahun 2018 *return on asset* meningkat sebesar 0,88% dan tahun 2019 meningkat sebesar 1,69%.

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur pengembalian (laba) setelah bunga dan pajak atas total aktiva. *Return On Asset* (ROA) yang baik mencerminkan manajemen yang efektif dalam menggunakan aktiva yang dimiliki bank dan untuk mewujudkannya, pihak manajemen harus cermat dalam setiap kegiatan usaha bank termasuk dalam menentukan margin untuk pembiayaan murabahah. Laba yang diproduksi oleh bank-bank syariah mayoritas datang dari pembiayaan murabahah melalui marginnya. *Return on asset* (ROA) merupakan cerminan laba yang dicetak oleh bank. Semakin tinggi *return on asset* (ROA) maka semakin tinggi pula margin murabahah yang didapat begitupun sebaliknya.

Ketertarikan memilih Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian yaitu karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang unggul dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Keunggulan Bank Syariah Mandiri terlihat dari banyaknya perolehan penghargaan yang didapat selama lima tahun terakhir ini. Tepatnya tahun 2012-2016. Diantaranya seperti Indonesia *Best Banking Brand Awards* 2016, *Indonesia Best Brand* 2016, *The Best Digital Brand* 2011-2015, dan masih banyak lagi. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari pertumbuhan Bank Syariah Mandiri itu sendiri.

Pada praktiknya penyebab naik turunnya margin murabahah di bank syariah disebabkan oleh faktor – faktor yang mempengaruhi margin murabahah yaitu *Overhead Cost, FDR, ROA, Inflasi, BI Ratee, Cost of loanable fund, Risk Factor*, dan masih banyak lagi.<sup>13</sup> Biasanya penyebab turunnya margin murabahah juga disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati, sehingga pihak bank harus menambahkan jangka waktu (termin) pembayaran.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang” **Pengaruh *Overhead Cost, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Indonesia***”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu upaya pembaharuan dan definisi masalah yang dapat dikur dan dijadikan sebagai langkah awal pada penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang muncul dalam setiap variabel penelitian berdasarkan temuan peneliti, yaitu:

### **1. Pendapatan Margin Murabahah**

Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.081.775 Milyar hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 4.776.751 Milyar.

---

<sup>13</sup> Yusro Rahma, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.9 No. 1 April 2016

2. *Overhead Cost*

*Overhead Cost* dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan. Peningkatan *overhead cost* yang terus menerus mengakibatkan bank tidak efisien dalam kegiatan usahanya.

3. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

*Financing To Deposit Ratio* (FDR) dari tahun 2012 sampai tahun 2019 mengalami penurunan terus menerus. Penurunan *financing to deposit ratio* yang terus menerus tersebut mengakibatkan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat akan menurun.

4. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) mengalami fluktuatif yang berbeda di setiap tahunnya. Fluktuasi yang terjadi tersebut tidak selalu naik maupun turun drastis. Namun penurunan terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2017.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diungkapkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2019?
2. Apakah ada pengaruh FDR terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2019?

3. Apakah ada pengaruh ROA terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2019?
4. Apakah ada pengaruh *Overhead Cost*, FDR, dan ROA secara bersama-sama terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2019?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Pada Tahun 2012-2019.
2. Untuk menguji pengaruh FDR terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Pada Tahun 2012-2019.
3. Untuk menguji pengaruh ROA terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Pada Tahun 2012-2019.
4. Untuk menguji pengaruh *Overhead Cost*, FDR, ROA secara bersama-sama terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Pada Tahun 2012-2019.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat menambah pemahaman maupun pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah.



## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Mandiri, dapat bermanfaat sebagai bahan untuk evaluasi bagi pihak bank dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat margin pembiayaan.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pemahaman dan informasi dalam pengembangan keperustakaan di perbankan syariah.
- c. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang tingkat margin pembiayaan pada bank syariah agar memperoleh hasil yang maksimal.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai” Pengaruh *Overhead Cost*, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia”. Penelitian ini digunakan untuk untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y, dimana variabel X sebagai variabel independen yang terdiri dari variabel  $X_1$  (*overhead cost*),  $X_2$  (*financing to deposit ratio*), dan  $X_3$  (*return on asset*) dan untuk variabel Y sebagai variabel dependen yang berupa margin pembiayaan murabahah.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu terletak pada objek yang digunakan, yaitu hanya Bank Syariah Mandiri. Selain itu, juga

terbatas dalam penggunaan variabel yaitu hanya menggunakan variabel *overhead cost*, FDR, dan ROA.

### G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari suatu penafsiran (pengertian) yang berbeda dan mewujudkan pemikiran dan pemahaman yang sama, diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah yang sangat berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

#### 1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh *Overhead Cost*, FDR, ROA Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah” adalah sebagai berikut:

##### a. *Overhead Cost*

*Overhead Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.<sup>14</sup>

##### b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu presentase perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah.<sup>15</sup>

##### c. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Adiwarmar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 255

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 277

d. Margin Pembiayaan Murabahah

Margin yaitu sejumlah uang sebagai keuntungan yang diterima oleh bank atas jual beli yang dilakukan yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tingkat margin yang diinginkan bank disajikan dalam bentuk presentase dari biaya perolehan.<sup>17</sup>

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Overhead Cost*, FDR, ROA Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Pada penelitian ini obyek yang diteliti terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam tiga bab dan masing-masing bab memiliki penjabaran masing-masing. Hal ini dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun rincian bab-bab tersebut, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 254

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

## **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan gambaran secara singkat apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas unsur-unsur yang terdiri dari (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan, (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan.

## **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori yang menjelaskan masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini. Pada bab ini berisikan unsur-unsur yang terdiri dari (a) landasan teori dan (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (d) hipotesis penelitian.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan unsur-unsur yang terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan, (e) teknik analisis data.

## **BAB IV Hasil Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan unsur-unsur yang terdiri dari (a) deskripsi data dan pengujian hipotesis, serta (b) temuan penelitian.

## **BAB V Pembahasan**

Dalam bab ini berisi hasil pembahasan dari penelitian, yang terdiri: (a) pengaruh *Overhead Cost* terhadap tingkat margin pembiayaan

murabahah, (b) pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (ROA) terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah, (c) pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah, (d) pengaruh *Overhead Cost*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.

## **BAB VI Penutup**

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang akan ditujukan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.